

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada Ayam Widuran

Iswanti Rachmanisa^{1*}, Muthia Sakti², Heru Sugiyono³

^{1*,2,3}Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Corresponding Author's e-mail: 2410622007@mahasiswa.upnvj.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1871 - 1892

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2890>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2890>

Article History:

Received: 17-06-2026

Revised: 10-08-2026

Accepted: 11-08-2026

Abstract : *The Widuran Fried Chicken business failed to provide transparent and clear information to its consumers, including Muslim consumers. This study addresses two issues: first, the violation of Article 26 of the Halal Product Guarantee Law committed by the Widuran Fried Chicken business and second, the legal liability of the business for this violation. This study uses an empirical juridical research method with a research approach that utilizes a legislative approach and a case approach. This study uses primary and secondary data. The empirical aspects of this study were obtained through interviews with consumers, BPJPH, the Trade Office, the Tourism Office, and the Indonesian Consumer Protection Foundation (YLKI). Based on the results of these interviews, it was found that consumers did not obtain adequate information regarding the non-halal status of products, there was a view from related agencies that business actors should include non-halal information openly from the start, and there was a discrepancy between the implementation of business actors' obligations and the provisions of Article 26 of the JPH Law. These empirical findings were then analyzed using the theory of legal protection, liability theory and the theory of legal objectives. The results of this study indicate, first, that the violation of Article 26 of the Halal Product Assurance Law Committed by the Ayam Goreng Widuran business operator was the failure to provide a non-halal label on its packaging or business advertisements. On the contrary, the business operator displayed a halal label, whereas in reality pork oil was used in the chicken processing process. In fact, pork is categorized as a non-halal ingredient under Article 18 paragraph (1) of the Halal Product Assurance Law. Furthermore, the business operator's conduct also violated Article 4, Article 7, and Article 8 paragraph (1) of the Consumer Protection Law. Second, the actions committed by the Ayam Goreng Widuran business operator may give rise to legal liability and legal accountability for the business operator. The conclusion of this study is that the business actor violated Article 26 of the Halal Product Guarantee Law and several articles in the Consumer Protection Law. The Widuran Fried Chicken business actor could be subject to three types of legal liability: civil, criminal, and administrative.*

Keywords : *Consumers, Business Actors, Halal Certification.*

Abstrak : Pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tidak memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada para konsumennya, termasuk konsumen muslim. Penelitian ini memiliki dua permasalahan yaitu pertama, bentuk pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dan kedua bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Aspek empiris penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan konsumen, BPJPH, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan YLKI. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai status non halal produk, terdapat pandangan dari instansi terkait bahwa pelaku usaha seharusnya mencantumkan informasi non halal secara terbuka sejak awal, serta ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dengan ketentuan Pasal 26 UU JPH. Temuan empiris inilah yang kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini adalah pertama, bentuk pelanggaran Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal yang dilakukan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran adalah pemilik usaha tidak mencantumkan logo non halal pada kemasan atau poster usaha justru sebaliknya pelaku usaha mencantumkan logo halal namun kenyataannya dalam proses pengolahan ayam menggunakan minyak babi. Padahal babi dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal termasuk dalam kategori bahan non halal. Selain itu juga melanggar Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Kedua, atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dapat mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal dan beberapa pasal dalam UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dari Ayam Goreng Widuran dapat dikenakan 3 jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif.

Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya memiliki kebutuhan seperti primer, sekunder dan tersier. Di antara ketiganya, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi karena terkandung unsur pokok yang menunjang keberlangsungan hidup. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan manusia terganggu. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan, dan juga papan.¹ Salah satu jenis kebutuhan primer yang wajib terpenuhi adalah kebutuhan pangan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi manusia, karena pemenuhannya telah diakui sebagai bagian dari HAM. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, permintaan terhadap pangan mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, ketersediaan dan kestabilan pangan yang ada di Indonesia menjadi perhatian dari berbagai pihak guna mencegah krisis yang menyebabkan dampak negatif untuk berbagai sektor.²

Pada masa kini, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, produk pangan yang beredar di pasaran semakin beragam baik dari bentuk, rasa, maupun jenisnya. Kondisi tersebut memberikan masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus berkontribusi terhadap terjaganya ketersediaan dan stabilitas pangan. Masyarakat sebagai konsumen akhir, memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini penting supaya masyarakat memperoleh rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk pangan yang beredar di pasaran.³

Kewajiban dan hak masyarakat sebagai konsumen ini berkaitan erat dengan isu perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 5 UUPK mengatur kewajiban konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dalam hal ini

¹ Tasya Adhila Amalia, 2022, *Strategi Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming Di Indonesia*, Jurnal Sosial Dan Ekonomi Pertanian, Volume 18, No. 2, hlm. 130.

² Adelliana Dini Timikasari, 2022, *Literature Review: Sumber Daya Alam Pangan Pada Sektor Pertanian Di Indonesia*, Jurnal Sains Edukatika Indonesia, Volume 4, no. 2, hlm. 45.

³ Diana Mustafa, 2025, *Penerapan Logistik Halal: Studi Kasus PT. Rajawali Nusindo*, Jurnal Ilmiah Pangan Halal, volume 7, no. 2, hlm. 246.

adalah produk pangan. Salah satu kewajiban yang dianggap penting sebelum konsumen mengkonsumsi produk pangan yaitu kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan.⁴

Kewajiban yang dibebankan tersebut tidak hanya berlaku untuk konsumen saja namun juga bagi pelaku usaha. Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa, "Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan." Dalam pasal ini terkandung maksud bahwa pelaku usaha wajib memberikan keterangan dan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang hendak dikonsumsi oleh konsumen. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaku usaha dikenakan tanggungjawab seperti yang diatur di Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁵

Adanya tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi dengan jelas perihal obyek yang diperdagangkannya, selain menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha juga memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk membina dan mengawasi tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Hal ini diatur di Pasal 29 dan Pasal 30 UU Perlindungan Konsumen.

Selain memiliki kewajiban, konsumen juga memiliki hak yang wajib terpenuhi dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari:⁶

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
2. Hak untuk memilih;
3. Hak atas informasi;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa;
6. Hak atas pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur;
8. Hak atas ganti rugi.

Diantara hak konsumen tersebut, salah satu hak yang penting adalah untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta hak mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai produk yang dikonsumsi.

Berkaitan dengan kewajiban dan hak masyarakat sebagai konsumen, fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak produk pangan yang bervariasi dan *viral*, mendorong masyarakat untuk mencoba dan membelinya. Namun praktiknya, konsumen terkadang kurang memperhatikan hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam hal memperoleh informasi yang jelas. Di sisi lain, pelaku usaha juga terkadang lalai dengan tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait produk pangan yang dijual padahal konsumen memiliki hak akan informasi untuk memberikan rasa aman dan nyaman.⁷ Ketidakwaspadaan konsumen dengan pelaku usaha tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian dari sisi konsumen, terutama berkaitan dengan

⁴ Intan Kumalasari, 2022, *Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare*, Jurnal Sighat, volume 1, no. 1, hlm. 81.

⁵ Ni Made Dewi Sukmawati, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 7, No. 3 (2019), hlm. 16.

⁶ Putri Octavia Apandy, 2021, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, volume 3, no. 1, hlm. 13.

⁷ Zahry Vandawati Chumiada, 2024, *Perlindungan Konsumen Pada Industri Halal Di Era Digital Marketing Bagi Masyarakat Di Desa Ngadi, Kabupaten Kediri*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, volume 6, no. 1, hlm. 590.

produk pangan yang harus memiliki label sertifikasi halal mengingat mayoritas konsumen di Indonesia adalah pemeluk agama Islam.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, hingga akhir tahun 2024 jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 248,22 juta jiwa. Secara persentase, angka tersebut setara dengan 87,2% dari total populasi Indonesia.⁸

Dalam syariat Islam terdapat perintah untuk mengonsumsi makanan yang memberikan maslahat bagi yang mengkonsumsinya, serta larangan terhadap makanan yang menimbulkan mudharat. Ketentuan ini untuk menjaga kesucian ruh dan jasad yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW memuat banyak penjelasan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, baik dilihat dari segi zat maupun perolehannya. Kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 88 dalam Al-Quran. Karena itu, memberlakukan konsep pembeda halal dan haram dalam hukum perlindungan konsumen merupakan suatu kewajiban.⁹

Pada era globalisasi saat ini, penentuan kehalalan suatu makanan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan zaman dulu ketika teknologi belum berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan jaminan dan kepastian bahwa makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam benar-benar halal. Jaminan tersebut dapat berupa sertifikat halal yang menyertai produk makanan, memungkinkan produsen untuk mencantumkan logo halal pada kemasan atau pada usahanya. Terkait logo halal tersebut, UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan halal atau tidak mencantumkan label halal padahal pelaku usaha menjual produk yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Selain UUPK, ketentuan mengenai sertifikasi halal pada produk yang dikonsumsi masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH).¹⁰

Sertifikat halal dapat diartikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Fatwa MUI sedangkan jaminan Produk Halal merupakan suatu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal dan label halal yang merupakan tanda kehalalan suatu produk. Dalam Pasal 18 huruf c UU Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa label kehalalalan ini dapat diberikan apabila suatu produk terbebas dari bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan seperti babi.¹¹

Permasalahan yang muncul di masyarakat adalah masih banyak produk pangan yang dijual oleh pelaku usaha tanpa label halal. Kondisi ini memprihatinkan karena produk tersebut beredar bebas di pasaran dan berpotensi akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim tanpa disadari. Padahal pemberian informasi yang benar dan bertanggungjawab akan memberikan pengaruh positif pada pilihan konsumen sebaliknya, informasi yang tidak tepat atau menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tindakan yang dilakukan pelaku usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Jaminan Produk Halal, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan (misal: babi, alkohol/khamar) dikecualikan dari pengajuan sertifikat halal.

⁸ Benny Sultan, 2024, *The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian*, Jurnal Pagaruyuang, volume 7, no. 1, hlm. 209.

⁹ Fatimah Nur, 2021, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*, Jurnal Likuid, volume 1, no. 1, hlm. 45.

¹⁰ Misbahul Huda, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Produk Halal*, Jurnal The Juris, volume IV, no. 2, hlm. 200.

¹¹ *Ibid*, hlm. 202.

(2) Pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Salah satu peristiwa hukum yang terjadi terkait dengan tidak adanya label halal pada produk pangan yang dijual oleh pelaku usaha adalah kasus Ayam Widuran di Kota Solo. Peristiwa ini bermula dari viralnya restoran/warung Ayam Goreng Widuran yang telah beroperasi selama lebih dari 5 dekade dan dikenal dengan menu ayam kampung berbumbu khas serta kremesannya yang renyah. Namun, beberapa waktu lalu seorang pelanggan muslim baru mengetahui bahwa menu yang disajikan termasuk dalam kategori nonhalal. Ketidaktahuan ini menimbulkan kekecewaan, karena selama bertahun-tahun mereka telah mengonsumsi makanan dari resto tersebut tanpa mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kehalalannya.¹²

Pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tidak memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada para konsumennya, termasuk konsumen muslim. Kondisi ini tentu merugikan konsumen terlebih perihal kehalalan makanan berkaitan dengan ajaran agama Islam yang tertuang dalam Hadist dan Ayat Al-Quran. Selain itu tindakan pelaku usaha tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Secara *Das Sollen*, dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen disebutkan dengan jelas bahwa konsumen memiliki hak atas informasi dan kenyamanan serta keamanan dalam mengonsumsi produk makanan serta kewajiban pelaku usaha untuk menjelaskan informasi kepada konsumen. Selain itu dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga disebutkan mengenai ketentuan labelisasi halal pada produk yang dijual dipasaran. Namun masih ditemukan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan kehalalan produk yang diperdagangkannya. Kesalahan tersebut teletak pada kelalaian memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai status kehalalan produk serta kewajiban dalam UU Jaminan Produk Halal sehingga menimbulkan kerugian immateriil bagi konsumen muslim.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha wajib dibebankan pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukannya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pada Ayam Widuran.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha atas pelanggaran Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal pada kasus Ayam Widuran. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna menganalisis kesesuaian regulasi serta fakta hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan sumber data berupa data primer (wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, BPJPH, dan instansi terkait) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lainnya). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran sistematis mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹² Deva Aurelia Rahma, 2025, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Transparansi Dalam Usaha Makanan: Studi Kasus Ayam Goreng Widuran Di Solo Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2, no. 4, hlm. 185.

Bentuk Pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Ayam Goreng Widuran

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Salah satunya prinsip dasar konsumsi makanan dalam Islam adalah kewajiban untuk memastikan kehalalan dan kebaikan (*halalan thayyiban*). Ketentuan ini bersifat *qath'i* dan tidak bergantung pada dinamika sosial, sehingga fenomena makanan viral tidak dapat menjadi alasan yang membenarkan pengabaian verifikasi halal, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. AnNahl ayat 114 yang berbunyi: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.¹³

Pada masa saat ini banyak sekali pelaku usaha di Indonesia yang menjual aneka ragam produk-produk makanan maupun minuman yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Contohnya, fenomena makanan viral seperti Ayam Goreng Widuran di Kota Solo. Sebelum peneliti melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan penelitian ini, peneliti akan menguraikan kronologis peristiwa yang sedang viral di kalangan Masyarakat mengenai Ayam Goreng Widuran ini.

Ayam Goreng Widuran merupakan rumah makan yang memiliki basis konsumen loyal yang cukup besar. Dalam operasionalnya, rumah makan ini mengesankan atau mencantumkan klaim bahwa produk kuliner yang mereka sajikan adalah halal, sehingga menjadi pilihan bagi konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian batin atas makanan yang dikonsumsi. Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 1973 artinya rumah makan ini sudah berdiri sejak 52 tahun yang lalu. Rumah makan Ayam Goreng Widuran didirikan oleh pasangan suami istri, Slamet Sianawati (Sian Nio) dan Yuwono (Gho Giok Siong), sekitar tahun 1970-an di Jalan Sutan Syahrir, Widuran, Solo. Bisnis ini berkembang pesat dan menjadi salah satu ikon kuliner khas Solo yang sangat terkenal.¹⁴

Selama 52 tahun berdiri dan melayani para konsumennya, rumah makan ini menggunakan label halal pada poster rumah makan Ayam Goreng Widuran. Namun beberapa waktu belakangan ini tepatnya di tahun 2025, secara tiba-tiba pelaku usaha dari Ayam Goreng Widuran menghapus label halal pada produk ayam goreng mereka. Pada bulan Mei 2025, seorang pengguna sosial media *Threads* dan ulasan di *Google Review* mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui fakta bahwa warung legendaris tersebut menggunakan minyak babi.¹⁵

Setelah isu tersebut menjadi perbincangan hangat, pihak manajemen Ayam Goreng Widuran memberikan klarifikasi pada 23 Mei 2025. Mereka mengakui bahwa minyak yang digunakan untuk menggoreng kremesan ayam mengandung minyak babi dan secara resmi menyatakan restorannya sebagai produk *non-halal*. Atas adanya klaim tersebut Banyak pelanggan Muslim merasa tertipu karena restoran tersebut telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun tanpa pernah memberikan informasi atau label *non-halal* yang jelas.¹⁶

Akibat pengakuan tersebut, restoran legendaris ini diserang ulasan bintang satu (*1-star rating*) oleh netizen. Tempat usaha ini sempat diminta tutup sementara untuk dilakukan asesmen

¹³ Kevin Cornelius Baringbing, "Peran Hukum Islam Dalam Perlindungan Konsumen Atas Produk Halal," *Global Research and Innovation Journal* vol. 1, no. 3 (2025), hlm. 987.

¹⁴ Fajar Sodiq, "Skandal Kuliner Non-Halal Di Solo," BBC News, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce39y7eeve4o>, diakses tanggal 10 Mei 2026.

¹⁵ Yunita Nurrohmani, "Widuran Fried Chicken Case, LPH LPPOM Highlights the Importance of Transparency of Non-Halal Product Information," *halal MUI*, 2025, <https://halalmui.org/widuran-fried-chicken-case-lph-lppom-highlights-the-importance-of-transparency-of-non-halal-product-information/>, diakses tanggal 10 Mei 2026.

¹⁶ *Ibid.*

dan pembinaan oleh pihak berwenang, seperti Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo, guna memastikan perlindungan hak konsumen. Pasca viral, pihak restoran kemudian mengubah keterangannya secara terbuka, memasang label *non-halal* di gerai fisik, akun media sosial, hingga platform pencarian daring (*Google Maps*).¹⁷

Gambar 1. Lokasi Ayam Goreng Widuran Solo



Sumber: Pribadi

Berdasarkan urian kasus tersebut dapat peneliti sampaikan bahwa yang menjadi akar permasalahan halal-non halal dari produk Ayam Goreng Widuran ini adalah minyak goreng dan kremesan ayam yang mengandung minyak babi. Akibat penggunaan minyak babi ini ayam goreng yang sejatinya Adalah produk halal lalu menjadi tidak halal karena dalam pemrosesan/penggorengan dari ayam ini menggunakan minyak babi. Sehingga ayam goreng ini menjadi terkontaminasi dari bahan-bahan dan pengolahan makanan yang tidak halal karena mengandung minyak babi.

Pada Surat Al-Maidah:3 disebutkan bahwa babi merupakan salah satu bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Yang dimaksud babi disini tidak hanya terbatas pada dagingnya saja namun juga segala hal yang berkaitan dengan babi tersebut seperti contoh minyak babi. Sehingga Ayam Goreng Widuran beserta kremesannya yang digoreng menggunakan minyak babi tersebut berubah statusnya menjadi non halal.

Ayam Goreng Widuran yang ternyata dalam pengolahannya mengandung minyak babi tersebut pada akhirnya membuat suatu produk yang sejatinya halal menjadi tidak halal atau dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah halal *tayyiban*. *Halal tayyiban* adalah sebuah konsep komprehensif dalam hukum Islam yang mengatur tentang standar konsumsi dan pemanfaatan sesuatu terutama makanan dan minuman. Konsep ini memadukan dua aspek utama yaitu keabsahan secara hukum agama (halal) dan kualitas serta dampak baik bagi tubuh (*tayyib*).¹⁸

Suatu makanan dikatakan halal apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:¹⁹

- a. Halal zatnya (*li-dzatihi*) yaitu bahan dasarnya memang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis seperti bukan babi, bangkai, darah, khamar, atau hewan buas.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Warsidi, 2025, *Hukum Bisnis Syariah Dan Hukum Perdagangan Internasional*, Surabaya: Zahit Publishing, hlm. 157.

¹⁹ Ibid, hlm. 198.

- b. Halal cara memperolehnya (*li-ghairihi*) yaitu didapatkan dengan cara yang sah menurut hukum, bukan dari hasil mencuri, korupsi, menipu, atau riba.
- c. Halal cara pengolahannya yaitu proses penyembelihan hewan harus menyebut nama Allah, dan alat yang digunakan untuk memasak tidak tercampur dengan bahan-bahan najis atau haram.

Berdasarkan tiga kriteria tersebut, produk Ayam Goreng Widuran tidak memenuhi syarat pertama dan syarat ketiga. Hal ini disebabkan, dalam proses penggorengan dan pembuatan kremesan ayam goreng, pelaku usaha menggunakan minyak babi di mana babi termasuk bahan dasar yang dilarang oleh Al-Quran dan Hadits. Selain itu ayam goreng dan kremesan tersebut digoreng dengan menggunakan minyak babi sehingga dalam proses pengolahan ayam goreng dan kremesan tersebut menggunakan bahan masakan yang najis dan haram. Oleh karena produk Ayam Goreng Widuran tersebut tidak sesuai dengan syarat halal pertama dan ketiga, dapat dikatakan bahwa produk ayam goreng ini termasuk produk non halal.

Setelah sebelumnya penulis menguraikan permasalahan dari sisi produk Ayam Goreng Widuran yang ternyata selama ini termasuk produk non halal padahal dulunya pernah mencantumkan label halal pada poster produk Ayam Goreng Widuran tersebut, kemudian peneliti uraikan pula bahwa terdapat permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan konsumen. Seperti diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Sehingga perihal segala ketentuan dan aturan dalam kegiatan Masyarakat akan menyesuaikan aturan dalam agama Islam salah satunya terkait produk halal atau sertifikasi halal pada produk-produk yang dikonsumsi Masyarakat.

Peristiwa yang terjadi pada Ayam Goreng Widuran tentunya membuat para konsumen menjadi tidak nyaman, khawatir, dan ketakutan karena ternyata ayam goreng yang selama ini mereka konsumsi selama bertahun-tahun mengandung bahan makanan non halal. Padahal selama ini mereka mengetahui bahwa Ayam Goreng Widuran mencantumkan label halal di poster produk mereka. Oleh karena ada label halal inilah yang menyebabkan para konsumen Muslim ini menjadi yakin untuk mengonsumsi ayam goreng tersebut.

Dalam hal ini, peneliti mewawancari 5 orang konsumen Ayam Goreng Widuran. Wawancara ini dilakukan supaya peneliti mengetahui sudut pandang dan kekhawatiran yang dirasakan oleh konsumen akibat adanya ketidakjujuran dari pelaku usaha Ayam Goreng Widuran perihal informasi status kehalalan produk ayam goreng mereka. Terkait dengan hasil wawancara peneliti dengan kelima konsumen tersebut, akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman akan substansi dari isi wawancara:

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Lima Orang Konsumen Ayam Goreng Widuran

No	Pertanyaan	Konsumen 1 ²⁰	Konsumen 2 ²¹	Konsumen 3 ²²	Konsumen 4 ²³	Konsumen 5 ²⁴
1	Jangka waktu konsumen mengonsumsi Ayam Goreng Widuran dan frekuensi pembelian produk	Frekuensi pembelian hanya 1 kali di tahun 2010 yang lalu.	Frekuensi pembelian beberapa kali sejak tahun 2024 dan sering membawa pulang kerumah dikonsumsi bersama keluarga.	Frekuensi pembelian cukup sering selama kurun waktu 3 tahun.	Tidak terlalu sering membeli hanya sekali di tahun 2015 yang lalu.	Konsumen hanya sekali mengonsumsi karena pemberian teman konsumen.

²⁰ Wawancara dengan Anik Ustadzah, Konsumen Ayam Goreng Widuran, *Guru/Kepala MIN Surakarta*, tanggal 28 April 2026.

²¹ Wawancara dengan Siti, Konsumen Ayam Goreng Widuran, *Pegawai Swasta*, tanggal 28 April 2026.

²² Wawancara dengan Puji Riyanto, Konsumen Ayam Goreng Widuran, *Pegawai Swasta*, tanggal 28 April 2026.

²³ Wawancara dengan Weni Andrianto, Konsumen Ayam Goreng Widuran, *PNS*, tanggal 29 April 2026.

²⁴ Wawancara dengan Ahmad Syamsul Arifin, Konsumen Ayam Goreng Widuran, *Dosen*, tanggal 28 April 2026.

2	Pemahaman konsumen akan status halal dari produk Ayam Goreng Widuran	Konsumen melihat ada label halal di poster produk namun tidak mengetahui sertifikat halalnya	Konsumen pada dasarnya tidak melihat logo halal/non halal hanya didasarkan pada keyakinan banyak warga Muslim yang membeli ayam goreng ini jadi anggapan ayam goreng ini halal.	Pada dasarnya konsumen merasa abu-abu karena tidak jelas halal dan non-halalnya tapi karena banyak temannya yang membeli disitu jadi dianggap lalu.	Konsumen berasumsi yang Namanya ayam goreng pasti halal.	Konsumen merasa produk tersebut halal karena di box tempat ayam goreng tersebut ada logo halal.
3	Dasar persepsi konsumen akan status kehalalaln produk ayam goreng tersebut	Berdasarkan adanya logo halal maka konsumen merasa yakin produk ayam goreng tersebut halal.	Dasar persepsi bersumber dari banyaknya orang muslim yang mengkonsumsi produk tersebut.	Konsumen tidak begitu memperhatikan halal dan non-halalnya.	Dasar persepsinya ayam goreng bukan merupakan yang dilarang syariat sehingga seharusnya halal.	Dasar persepsi konsumen dari logo halal di box penyajian ayam goreng.
4	Tanggapan konsumen akan peristiwa Ayam Goreng Widuran	Konsumen merasa berdosa, merasa bersalah namun karena ketidaktahuan Insya Allah, Allah memaafkan.	Tanggapannya biasa saja karena memang tidak mengetahui bahan yang dicampur di pengolahan ayam goreng tersebut mengandung minyak babi. Karena setahu konsumen dulunya memang halal.	Konsumen merasa menyesal.	Konsumen merasa kecewa dan menyesal.	Konsumen merasa biasa saja
5	Informasi yang seharusnya disampaikan pelaku usaha menurut konsumen	Pelaku usaha harusnya benar-benar menunjukkan bahwa ayam tersebut halal dengan menunjukkan sertifikat halal dari Kemenag.	Menurut konsumen pelaku usaha seharusnya memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan Masyarakat seharusnya tidak perlu bereaksi berlebihan.	Pelaku usaha seharusnya mencantumkan label halal/non halal secara tegas.	Pelaku usaha harusnya menyampaikan secara terbuka terkait status kehalalan nya dengan tulisannya yang terlihat dari luar.	Pelaku usaha seharusnya memberi informasi kepada konsumen sejelas-jelasnya jangan membohongi konsumen.

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti dengan Para Narasumber (2026).

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menguraikan beberapa poin yang menjadi *concern* konsumen dalam peristiwa Ayam Goreng Widuran ini, yaitu:

- Konsumen pada umumnya pernah membeli/mengkonsumsi Ayam Goreng Widuran meskipun hanya satu kali pembelian ataupun pemberian dari teman atau kerabat dekat. Rata-rata Masyarakat Solo pernah mengkonsumsi ayam goreng ini baik secara sengaja (membeli langsung di *outlet*) atau pemberian teman/kerabat;
- Para narasumber yang merupakan perwakilan konsumen Ayam Goreng Widuran rata-rata memiliki anggapan bahwa produk Ayam Goreng Widuran telah memiliki sertifikasi halal, hal ini disebabkan pada poster ataupun kemasan Ayam Goreng Widuran memiliki logo halal. Sehingga Ketika pada akhirnya ditemukan fakta bahwa pihak pelaku usaha menarik logo tersebut mereka merasa dibohongi oleh pelaku usaha;

- c. Tanggapan dari para konsumen ini rata-rata merasa kecewa dan merasa dibohongi. Namun ada pula beberapa konsumen yang justru merasa biasa saja setelah kemunculan berita Ayam Goreng Widuran tersebut.
- d. Usulan yang diberikan oleh para narasumber sebagai perwakilan konsumen Ayam Goreng Widuran mayoritas mengharapkan supaya pelaku usaha dapat lebih transparan lagi dalam memberikan informasi kepada para konsumen.

Pada kesempatan ini selain mewawancarai pihak konsumen, peneliti juga berupaya untuk menemui secara langsung pihak pelaku usaha, namun hingga penelitian ini disusun, belum diperoleh tanggapan dari pihak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat peneliti artikan bahwa peristiwa yang terjadi pada Ayam Goreng Widuran memiliki 2 pokok permasalahan yaitu pertama dari sisi produksi dan yang kedua dari sisi konsumen.

Pada sisi produksi diketahui bahwa Ayam Goreng Widuran dalam memproduksi ayam goreng menggunakan bahan masakan yang mengandung babi di mana seperti diketahui bersama bahwa babi adalah salah satu hal yang dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat beragama Islam. Setelah itu hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah dari sisi konsumen di mana banyak konsumen dari Ayam Goreng Widuran beragama Islam dan mayoritas konsumen ini merasa tertipu karena awalnya pihak pelaku usaha mencantumkan logo halal di poster atau kemasan Ayam Goreng Widuran. Hal inilah yang meyakinkan para konsumen terutama konsumen muslim untuk membeli ayam goreng ini namun ternyata secara tiba-tiba pihak pelaku usaha menghapus logo halal dan memberikan keterangan bahwa selama ini mereka menggunakan minyak babi untuk menggoreng ayam dan membuat kremesan.

Berkaitan dengan kedua pokok permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaitkan dengan aturan hukum/regulasi perihal jaminan produk halal dan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan karena persoalan Ayam Goreng Widuran ini telah memasuki ranah perlindungan konsumen karena banyak konsumen yang dirugikan dalam permasalahan ini, khususnya konsumen muslim terkait dengan logo halal pada produk ayam goreng oleh sebab itu berkaitan pula dengan jaminan produk halal.

a. Implementasi Terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pada Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal diatur bahwa, “Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.” Artinya bahwa setiap pelaku usaha yang menjual/memproduksi barang yang mengandung bahan-bahan non-halal wajib mencantumkan di produknya mengenai ketidakhalalan produk tersebut.

Implementasi yang terjadi pada kasus Ayam Goreng Widuran, pelaku usaha tidak menerapkan aturan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal ini karena fakta di lapangan dan berdasarkan keterangan para narasumber perwakilan konsumen, pihak pelaku usaha tidak memberikan keterangan label non halal pada poster atau kemasan Ayam Goreng Widuran. Sebaliknya, justru pihak pelaku usaha mencantumkan logo halal di kemasan Ayam Goreng Widuran padahal proses pembuatannya terdapat minyak babi yang haram untuk dikonsumsi konsumen muslim. Oleh sebab itu aturan Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal ini tidak diimplementasikan dengan baik oleh pelaku usaha.

Gambar 2. Penampakan Ayam Goreng Widuran Solo dengan Spanduk Berlogo Halal, Tahun 2017



Sumber: Tangkapan layar Google Maps: Tahun 2017

Berkaitan dengan peristiwa Ayam Goreng Widuran, peneliti kemudian memiliki pandangan dari sisi yang lain yaitu dahulu pihak Ayam Goreng Widuran memang menggunakan bahan-bahan halal dalam memproses produk ayam goreng miliknya sehingga pihak pelaku usaha berani untuk mencantumkan logo halal. Namun seiring berjalannya waktu dan pihak pengelola sudah menurun ke anak-anak atau keturunan lainnya dari *owner* pertama kemudian pihak pelaku usaha selanjutnya mengubah komposisi/bahan untuk mengolah ayam goreng dengan menggunakan minyak babi tanpa melakukan pemberitahuan atau menghapus logo halal di kemasan.

Apabila hal tersebut terjadi sesuai fakta di lapangan, maka peneliti dapat mengkaitkan dengan aturan Pasal 25 UU Jaminan Produk Halal terutama di poin b, “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.” Dan poin e, “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.”

Pelaku usaha yang meneruskan usaha Ayam Goreng Widuran tidak mengimplementasikan pasal tersebut karena secara tiba-tiba merubah komposisi/penggunaan bahan masakan dari minyak goreng biasa menjadi minyak babi. Perubahan ini tidak dilaporkan kepada pihak BPJPH dan justru pihak pelaku usaha masih mencantumkan logo halal pada kemasan produk. Artinya pihak pelaku usaha telah lalai karena tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. Sehingga dapat peneliti sampaikan bahwa pelaku usaha juga tidak mengimplementasikan dengan baik Pasal 25 poin b dan e UU Jaminan Produk Halal.

Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa babi termasuk hewan yang diharamkan. Pada Ayam Goreng Widuran secara jelas pihak pelaku usaha menyebutkan bahwa penggorengan dan pembuatan kremesan ayam menggunakan minyak babi, sehingga jelas seharusnya produk ini termasuk produk non halal namun pihak pelaku usaha masih mencantumkan logo halal di kemasan produk. Sehingga aturan dalam pasal ini juga tidak diimplementasikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti artikan bahwa tindakan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran secara garis besar tidak mengimplementasikan aturan-aturan dalam UU Jaminan Produk Halal karena beberapa pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak dijalankan atau diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha ayam gorengnya. Oleh sebab itu tindakan pelaku usaha termasuk lalai dan melanggar ketentuan undang-undang di mana menurut Pasal 27 UU Jaminan Produk Halal telah diatur bahwa bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini yang

wajib dikenakan oleh pelaku usaha Ayam Goreng Widuran karena telah melanggar ketentuan kedua pasal tersebut.

b. Implementasi Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen terutama di huruf a,b,c, dan d disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Pelaku usaha wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya
- 2) Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk yang diperjualbelikan dengan konsumen;
- 3) Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur;
- 4) Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan keterangan dari perwakilan konsumen Ayam Goreng Widuran, pihak pelaku usaha tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada para konsumennya mengenai penggunaan bahan masakan yang mengandung babi. Bahkan pelaku usaha baru memberikan keterangan resmi setelah ada salah satu konsumen yang melihat proses pembuatan kremesan dan penggorengan ayam goreng dengan menggunakan minyak babi. Artinya jika tidak ada konsumen yang memergoki pembuatan kremesan dengan minyak babi maka pelaku usaha tidak akan memberikan keterangan resmi kepada konsumen dan konsumen akan terus menerus ditipu dengan mengkonsumsi bahan haram.

Adanya hal tersebut peneliti dapat memberikan analisa bahwa pelaku usaha tidak menjalankan usahanya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tindakan pelaku usaha yang baru memberikan keterangan resmi ketika ada salah satu konsumen yang memergoki secara langsung pembuatan kremesan dengan menggunakan minyak babi. Pelaku usaha tidak memiliki inisiatif untuk secara sadar memberikan keterangan kepada para konsumennya mengenai penggunaan minyak babi.

Pelaku usaha juga tidak memberikan informasi perihal penggunaan minyak babi secara jujur dan terbuka. Pelaku usaha baru memberikan keterangan pada beberapa waktu yang lalu di mana usaha ayam goreng ini sudah berdiri dan melayani konsumen selama 50 tahunan lebih. Artinya konsumen menjadi ragu apakah selama 50 tahun berdiri logo halal yang disematkan di kemasan adalah palsu dan selama ini mereka telah mengkonsumsi hal yang haram yang dilarang oleh agama. Kejujuran dan keterbukaan tidak diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha juga tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur.

Pelaku usaha juga tidak menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Apabila benar jika awalnya ayam goreng Widuran ini menggunakan bahan-bahan yang 100% halal lalu saat ini secara tiba-tiba merubah penggunaan minyak menjadi minyak babi, maka jelas bahwa pelaku usaha tidak menjamin mutu terhadap ayam goreng yang dijual tersebut. Selain itu tindakan pelaku usaha juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Tidak sesuai pula dengan ketentuan pada huruf h, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label."

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen khususnya di poin huruf a, c, dan g menyebutkan bahwa konsumen dalam membeli atau menggunakan barang dan/atau jasa memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya yaitu:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 3) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus Ayam Goreng Widuran bertentangan dengan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon hal ini disebabkan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tersebut dengan tidak menginformasikan bahwa produknya mengandung bahan non halal kemudian membuat kerugian bagi konsumen-konsumen Ayam Goreng Widuran khususnya bagi konsumen muslim. Menurut Prof. Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi dua bentuk dasar yang sangat relevan untuk membedah kerugian konsumen yaitu perlindungan hukum preventif di mana pemerintah atau lembaga terkait (seperti BPOM atau Dinas Kesehatan) mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikasi halal, izin edar, uji klinis, standar higienitas dapur, serta transparansi menu. Kedua adalah perlindungan hukum represif, jika konsumen terlanjur mengalami kerugian seperti dalam kasus Ayam Goreng Widuran, perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik melalui ganti rugi secara kekeluargaan, jalur pidana, maupun gugatan perdata.

Teori perlindungan hukum ini diwujudkannyatakan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) seperti di Pasal 4 UUPK yang mengatur mengenai hak-hak konsumen, di mana hak konsumen Ayam Goreng Widuran tidak terpenuhi seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam teori perlindungan hukum modern, beban pembuktian sering kali dialihkan kepada pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat peneliti artikan bahwa pelaku usaha Ayam Goreng Widuran jelas telah melakukan pelanggaran terhadap UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen dalam menjalankan usahanya khususnya terkait dengan Pasal 26 UU Jaminan Produk Halal. Sehingga hal ini menimbulkan dampak yang merugikan para konsumennya khususnya konsumen muslim. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kondisi produk yang dijualnya tersebut menandakan bahwa pelaku usaha tidak menjalankan usahanya dengan baik. Akibatnya ada hak-hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha atas Pelanggaran Kewajiban tersebut Dampak yang Terjadi Akibat Pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha dalam Kasus Ayam Widuran

Kehalalan produk makanan merupakan aspek fundamental bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Kepercayaan konsumen terhadap suatu merek makanan tidak hanya dibangun melalui cita rasa dan kualitas, tetapi juga melalui kepastian bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Oleh karena itu, transparansi informasi terkait kandungan bahan makanan menjadi bagian penting dari etika bisnis dan perlindungan konsumen.

Konsep Halal dalam Islam merupakan pandangan penting yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan ajaran agama dan norma moral. Halal mencakup makanan dan minuman yang telah diproses dan

disajikan sesuai dengan pedoman agama Islam, yang telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas agama Islam yang relevan. Prinsip utama dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam sesuai dengan ajaran Islam dan tidak termasuk dalam kategori haram atau dilarang oleh agama.

Sertifikasi halal memainkan peran yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di pasar yang semakin kompetitif dalam bersaing menguasai pasar. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label akan tetapi juga merupakan alat strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah, yang menjadi faktor penting bagi konsumen Muslim dalam memilih produk. Selain itu, sertifikasi halal membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Fenomena yang terjadi pada Ayam Goreng Widuran Solo, sebuah rumah makan legendaris yang telah beroperasi sejak tahun 1960-an, menjadi sorotan publik setelah diketahui bahwa salah satu menu yang digoreng menggunakan minyak babi tanpa adanya keterangan yang jelas atau label nonhalal. Peristiwa ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, khususnya konsumen Muslim yang merasa telah dikhianati. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal mencakup pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kepercayaan, persepsi kehalalan produk, dan dampaknya terhadap keputusan konsumen. Meskipun pihak restoran berdalih bahwa menu tersebut tidak diklaim halal, absennya informasi yang terbuka dinilai sebagai bentuk pelanggaran etika bisnis dan berpotensi menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti berdasarkan temuan lapangan serta tanggapan konsumen di Ayam Goreng Widuran Solo, diperoleh beberapa temuan utama:

a. Ketidaktahuan Konsumen terhadap Kandungan Nonhalal

Mayoritas narasumber yang merupakan perwakilan konsumen mengaku tidak mengetahui bahwa terdapat kandungan minyak babi pada produk yang dijual di Ayam Goreng Widuran Solo. Ketidaktahuan ini disebabkan tidak adanya penjelasan eksplisit di menu, media sosial, maupun papan informasi di rumah makan. Hal ini menyebabkan banyak konsumen muslim merasa sangat terkejut dan kecewa ketika mengetahui fakta tersebut dari media sosial. Produk halal harus memenuhi persyaratan syariah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Mengonsumsi produk halal merupakan kewajiban penting umat Islam dimanapun mereka tinggal. Dianggap sebagai tanggung jawab setiap Muslim untuk mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan oleh Al-Qur'an dan sunnah sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka, meskipun sulit untuk mengasimilasi norma-norma Islam ke lingkungan mayoritas non-Muslim.

b. Hilangnya Kepercayaan Konsumen

Setelah terungkap bahwa rumah makan tersebut mencantumkan label halal tanpa sertifikasi yang sah, banyak konsumen merasa tertipu. Meski sebelumnya menjadi pelanggan setia, sebagian besar menyatakan tidak akan kembali makan di sana. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen, terutama terkait produk halal, sangat rapuh. Kekecewaan konsumen diperparah oleh tidak adanya keterbukaan dari pelaku usaha sejak awal. Bahkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto, melaporkan pemilik rumah makan ke polisi atas dugaan penipuan karena merasa ditipu sebagai konsumen yang mengira makanan di sana halal.

c. Krisis Reputasi

Kasus ini viral di berbagai *platform* sosial media. Analisis terhadap unggahan memperlihatkan adanya gelombang komentar negatif, seruan boikot, hingga ajakan untuk menutup rumah makan tersebut. Dampaknya sangat signifikan terhadap reputasi rumah makan Ayam Goreng Widuran yang sebelumnya cukup populer. Bahkan setelah rumah makan tersebut mengganti label menjadi "nonhalal", reputasinya tetap sulit dipulihkan. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, satu kesalahan etik dapat menyebar luas dan menimbulkan tekanan sosial yang besar.

d. Respons Pemerintah dan Otoritas

Pemerintah daerah menanggapi kasus ini dengan serius. Wali Kota Solo mengizinkan Ayam Goreng Widuran beroperasi kembali, tetapi dengan syarat mencantumkan label nonhalal secara besar dan jelas agar tidak membingungkan masyarakat. Langkah ini merupakan bentuk pengawasan ketat atas kejelasan informasi produk. Selain itu dinas-dinas atau lembaga terkait juga menunjukkan respon yang sama seperti pihak YLKI, BPJPH, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan Kota Solo yang juga melakukan tindakan-tindakan terkait dengan peristiwa ini, yaitu:

- 1) Pihak YLKI mendorong komunitas untuk memperkuat pengawasan dari UMPK dan GPH agar kasus Ayam Goreng Widuran ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan di *post market*, jadi tidak hanya di *pre-market* saja selain itu pihak YLKI juga menekankan adanya pengawasan ketika produk sudah beredar dan dilakukan pengujian secara berkala untuk melihat kualitas, kuantitas produk yang sudah beredar.²⁵
- 2) Pihak BPJPH sedang menyusun kegiatan besar untuk produk halal pada bulan Oktober 2026, hal ini dilakukan agar dapat tercapai target supaya masyarakat dapat mengetahui dan menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam produk usaha.²⁶
- 3) Pihak Dinas Pariwisata secara rutin melakukan monitoring usaha pariwisata, dimana pihak dinas mendatangi lokasi dan menanyakan apakah sudah memiliki sertifikasi halal jika belum diberikan saran untuk segera mengurus, dan menjaga status halalnya dengan sungguh-sungguh.²⁷
- 4) Dinas Perdagangan melakukan tindakan monitoring pula terkait kasus ini dan juga melakukan upaya mitigasi terhadap usaha-usaha lainnya di Kota Solo supaya usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.²⁸

e. Implikasi Sosial dan Kultural

Kasus ini menimbulkan trauma tersendiri bagi konsumen muslim yang merasa tertipu. Dalam masyarakat mayoritas muslim seperti Indonesia, makanan halal bukan hanya label ekonomi, tapi menyangkut hak identitas dan kepercayaan diri dalam beragama. Pelanggaran ini memperlihatkan bagaimana isu halal menyentuh aspek emosional, bukan hanya rasional.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat peneliti artikan bahwa peristiwa Ayam Goreng Widuran di mana pelaku usaha tidak menerapkan aturan hukum dalam UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen turut membawa dampak yang cukup besar kepada pihak-pihak terkait. Berikut adalah dampak yang dimaksud tersebut:

a. Dampak terhadap Kepercayaan Konsumen

²⁵ Wawancara dengan Sara Adiza Nur Syahbani, Staf di Bidang Public Relation dan Business Development YLKI Kota Solo, *Zoom Meeting* tanggal 08 Mei 2026.

²⁶ Wawancara dengan Bisma Khairifadil, Ketua Tim Peraturan Perundang-Undangan BPJPH Kota Solo, *Zoom Meeting* tanggal 05 Mei 2026.

²⁷ Wawancara dengan Weni Andrianto, Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta* tanggal 29 April 2026.

²⁸ Wawancara dengan Veronica Erna, Analis Perdagangan Ahli Muda, *Dinas Perdagangan Kota Surakarta* tanggal 29 April 2026.

Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menanggapi kasus ini dengan kekecewaan dan kemarahan, terutama karena label halal berkaitan dengan keyakinan agama. Label halal palsu dianggap sebagai bentuk penipuan etis, yang langsung memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk. Konsumen muslim sangat menjunjung keaslian label halal, karena itu menyangkut keimanan, bukan hanya selera. Oleh sebab itu, ketika keaslian label halal diragukan, maka konsumen merasa terkianati dan kehilangan rasa aman saat membeli makanan.

Viralnya kasus ini mempercepat penyebaran informasi, memperbesar dampak kekecewaan, dan mempercepat gelombang boikot. Mengingat status restoran ini sebagai kuliner legendaris yang telah beroperasi puluhan tahun, pengungkapan kasus ini memicu gelombang kekecewaan dan keresahan di tengah masyarakat luas yang merasa tertipu atas iktikad tidak baik dari pelaku usaha.

b. Dampak terhadap Reputasi Bisnis Lokal

Kasus label halal palsu ini memberikan efek domino terhadap reputasi bisnis Ayam Goreng Widuran Solo, bahkan meluas ke citra UMKM kuliner lokal lainnya. Media massa berperan besar dalam memperkuat persepsi negatif masyarakat melalui pemberitaan yang luas. Pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki Sertifikat Halal pada produk olahan pangan yang diperdagangkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan tersebut dan bahaya yang di timbulkan akibat tidak memiliki Sertifikat Halal pada produk olahan pangan yang di perdagangkan. Bahkan setelah adanya klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak usaha atas pencantuman label halal palsu, serta perubahan label menjadi nonhalal publik tetap menunjukkan sikap skeptis.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam era digital, reputasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan korektif, tetapi juga oleh tingkat transparansi dan kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang jujur dan terbuka oleh pelaku usaha. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak ditindak tegas, dampaknya dapat merembet pada penurunan citra Kota Solo sebagai destinasi wisata kuliner yang inklusif dan ramah wisatawan, karena munculnya rasa tidak aman (*insecurity*) konsumen terhadap menu makanan lain di kota tersebut.

c. Dampak Hukum dan Sanksi Regulasi

Pelanggaran transparansi informasi produk ini memicu konsekuensi hukum yang serius karena menyentuh ranah perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dinilai melanggar Pasal 4 mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta Pasal 8 ayat (1) terkait larangan memproduksi/memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar peraturan. Berdasarkan Pasal 62, pelanggaran ini membawa risiko sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Dalam perspektif UU Jaminan Produk Halal, meskipun produk non-halal tidak wajib bersertifikat halal, pelaku usaha memiliki kewajiban mutlak untuk mencantumkan keterangan atau keterangan "non-halal" secara jelas pada produknya. Kelalaian ini memicu sanksi administratif dan pengawasan ketat dari BPJPH.

d. Dampak Efek Domino pada Ekosistem Industri Kuliner

Kasus ini mendorong ormas keagamaan (seperti MUI, Muhammadiyah, PBNU) serta Pemkot Solo untuk memperluas pemantauan dan sidak terhadap produk kuliner lain guna memastikan kejelasan status kehalalan demi melindungi konsumen. Kasus ini menjadi *wake-up call* bagi pelaku usaha kuliner di Indonesia mengenai pentingnya keterbukaan

informasi. Jika suatu produk mengandung bahan non-halal, mencantumkan label non-halal sejak awal jauh lebih aman bagi keberlangsungan bisnis daripada menyembunyikannya demi menjaga omzet.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum yang Dibebankan Pelaku Usaha atas Pelanggaran yang Terjadi Pada Kasus Ayam Widuran

Dalam dunia usaha, terutama di sektor kuliner, pemenuhan hak konsumen merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Konsumen memiliki hak atas produk yang bersih, aman, dan sesuai standar kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak ini meliputi jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi tidak hanya memenuhi aspek rasa dan kualitas, tetapi juga diolah dengan cara yang bertanggung jawab, higienis, dan bebas dari potensi risiko kesehatan. Namun, persaingan bisnis yang semakin ketat sering kali menimbulkan praktik yang kurang etis. Demi meraih keuntungan, ada pelaku usaha yang menghalalkan segala cara, mulai dari mengabaikan standar kebersihan hingga melalaikan tanggung jawab terhadap konsumen. Padahal, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta mencoreng citra dunia usaha.

Industri kuliner adalah sektor yang sangat bergantung pada hubungan langsung dengan konsumen melalui penyediaan makanan dan minuman. Pelaku usaha kuliner tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas produk yang mereka tawarkan, tetapi juga atas kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya dalam proses produksi dan penyajian makanan. Kelalaian semacam itu dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik dari segi kesehatan konsumen maupun kerugian materiil dan immateriil bagi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan tentang kehalalan produk yang diatur dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) memberikan perlindungan hak konsumen, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Pasal 4 UU ini mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian konsumen dalam industri kuliner adalah kehalalan produk. Berdasarkan hukum Indonesia, pelaku usaha diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang disediakan memiliki sertifikat halal, terutama bagi produk yang ditujukan untuk konsumen Muslim. Ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Selain itu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain wajib diganti kerugiannya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Selain itu, pelaku usaha juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, keamanan, kenyamanan, dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar dan bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) juga diterapkan dalam industri kuliner, di mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan standar keamanan pangan termasuk kehalalan suatu produk.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang disingkat UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) UUPK tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan/atau tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pelanggaran yang terjadi pada kasus Ayam Goreng Widuran memicu tiga klaster pertanggungjawaban hukum sekaligus (*cumulative liability*). Pelaku usaha tidak hanya berhadapan dengan sanksi administratif, tetapi juga delik pidana dan gugatan keperdataan. Berikut adalah rincian bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha atas pelanggaran tersebut:

a. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana dibebankan karena tindakan pelaku usaha yang menyembunyikan informasi bahan non-halal telah memenuhi unsur-unsur delik formal dalam undang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf f. Unsur pelanggarannya adalah pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji, standar, atau pernyataan yang dicantumkan dalam label, etiket, atau keterangan barang tersebut (dalam hal ini, membiarkan konsumen berasumsi produk tersebut halal/umum dikonsumsi muslim tanpa adanya informasi/keterangan non-halal). Ancaman sanksi pidananya yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

b. Pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*)

Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, baik secara materiil maupun immateriil (moril). Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan melawan hukum yang telah dilakukannya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di mana bentuk pertanggungjawabannya adalah kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, kerugian immateriil (kerugian psikologis, spiritual, dan pelanggaran hak religiusitas konsumen Muslim yang terlanjur mengonsumsi makanan non-halal) dapat dikonversikan menjadi nilai gugatan ganti rugi materiil.

Selain itu dalam pertanggungjawaban ini juga dapat dikaitkan dengan gugatan *class action*, dengan dasar hukum Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen di mana Perwakilan kelompok konsumen yang dirugikan misalnya kelompok konsumen Muslim Solo yang pernah makan di sana atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan massal menuntut ganti rugi kumulatif atau pemulihan hak konsumen.

c. Pertanggungjawaban Administratif (*Administrative Liability*)

Bentuk tanggung jawab ini dipaksakan oleh negara melalui instansi pemerintah (Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJP) untuk memulihkan ketertiban hukum. *Based on* instrumen hukum pemda, Pemkot Surakarta memiliki kewenangan administratif untuk melakukan pembekuan hingga pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin operasional restoran jika terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketertiban umum dan perlindungan konsumen.

Sanksi administratif didasarkan pada UU Jaminan Produk Halal di mana pelaku usaha wajib melakukan tindakan korektif mutlak berupa pemasangan papan informasi, simbol, atau tulisan "NON-HALAL" secara jelas, mencolok, dan mudah dibaca pada outlet, buku menu, serta kemasan produk, sesuai mandat regulasi bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Sanksi administrasi yang diberikan dalam bentuk peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran sebelum kewajiban transparansi informasi dipenuhi.

Mengingat skala usaha Ayam Goreng Widuran yang sudah bersifat komersial besar, pertanggungjawaban hukum tidak hanya dibebankan kepada personil/pelaksana di dapur, melainkan kepada pemilik usaha (*employer*) atau pengurus korporasi, hal ini berkaitan dengan doktrin *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) yaitu pemilik atau manajemen restoran bertanggung jawab penuh secara hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh karyawannya (termasuk juru masak) dalam lingkup operasional bisnis tersebut. Pelaku usaha tidak bisa melepaskan tanggung jawab dengan alasan "ketidaktahuan owner" atas material yang digunakan di dapur.

Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum. Teori ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menanggung akibat hukum atas perbuatannya. Berdasarkan teori tersebut, pelaku usaha Ayam Goreng Widuran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif sebagai konsekuensi atas pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha Ayam Goreng Widuran tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam teori tujuan hukum terdapat 3 unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada uraian analisa di atas telah disebutkan bahwa pelaku usaha Ayam Goreng Widuran jelas telah melakukan pelanggaran dalam bentuk tidak memberikan informasi bahwa proses pengolahan ayam goreng tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan non halal yaitu minyak babi. Pelaku usaha tidak memberikan keterangan "non-halal" pada kemasan atau poster Ayam Goreng Widuran. Sehingga atas pelanggaran tersebut, pelaku usaha dikenakan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata maupun administrasi.

Atas pembebanan tanggung jawab hukum kepada pelaku usaha tersebut, dapat peneliti uraikan bahwa menurut pandangan peneliti pembebanan tanggung jawab ini telah memenuhi unsur keadilan, sebab hubungan antara keadilan dengan pertanggungjawaban hukum adalah kausalitas-fungsional di mana unsur keadilan berfungsi sebagai landasan moral dan filosofis, sedangkan pertanggungjawaban hukum adalah instrumen yuridis untuk menegajawantahkan keadilan tersebut agar tidak sekadar menjadi konsep abstrak, melainkan pemulihan nyata bagi pihak yang dirugikan yang dalam hal ini memberikan pemulihan bagi konsumen Ayam Widuran yang merasa tertipu dengan status kehalalan produk ini.

Dalam teori tujuan hukum terdapat unsur selanjutnya yaitu unsur kepastian hukum. Pemberian pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha Ayam Goreng Widuran menurut peneliti berdasarkan analisa di atas telah memenuhi unsur kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya asas *lex certa* (aturan harus jelas dan tidak multitafsir). Pelaku usaha Ayam Widuran tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar hukum tertulis yang mendahuluinya (asas legalitas). Kepastian hukum memberikan

batasan yang jelas mengenai *kapan* dan *mengapa* Ayam Widuran dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dasar ini mengacu pada kodifikasi hukum positif, seperti UU Jaminan Produk Halal dan UU Perlindungan Konsumen. Dengan dasar kedua peraturan perundang-undangan tersebut, pelaku usaha Ayam Widuran dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kepastian hukum adalah koridor yang memastikan bahwa pembebanan tanggung jawab hukum kepada pelaku usaha Ayam Widuran tidak dilakukan secara tebang pilih atau berdasarkan opini publik semata, melainkan didasarkan pada parameter normatif yang objektif, tertulis, dan terukur. Tanpa kepastian hukum, pertanggungjawaban hukum akan menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Unsur ketiga adalah kemanfaatan, menurut pandangan peneliti pembebanan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha Ayam Widuran telah memberikan kemanfaatan serta efek preventif agar kasus serupa tidak terulang. Dalam peristiwa pelanggaran konsumen oleh Ayam Widuran, penegakan pertanggungjawaban hukum memberikan kemanfaatan langsung berupa pemulihan hak. Kemanfaatan hukum memastikan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku usaha Ayam Widuran bukanlah instrumen balas dendam, melainkan instrumen korektif dan edukatif. Hukum hadir untuk menyembuhkan kerugian konsumen, menyehatkan kembali manajemen pelaku usaha, dan melindungi keselamatan masyarakat luas.

Dalam peristiwa hukum ini diketahui bahwa setelah kasus ini mencuat ke ranah publik, pihak pelaku usaha langsung melakukan pembenahan manajemen di mana mulai dicantumkan label “non-halal” di kemasan ataupun poster Ayam Widuran serta pihak pemilik melakukan konferensi pers mengenai kandungan dari pengolahan Ayam Widuran. Artinya hukum telah memberikan nilai kemanfaatan dengan membuat pelaku usaha melakukan pembenahan manajemen Ayam Widuran.

Dalam menilai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha Ayam Widuran, penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum untuk mengukur tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum bagi para konsumen muslim yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran yang tidak menginformasikan penggunaan bahan non halal di produk miliknya. Perlindungan yang diberikan untuk konsumen tersebut harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf a UUPK. Dalam hal ini pelaku usaha Ayam Widuran tidak memberikan informasi dan juga keterangan di label kemasan mengenai ketidakhalalan proses pembuatan Ayam Widuran. Sehingga dalam hal ini tindakan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai penyesatan konsumen (*misleading information*).

Pelaku usaha wajib memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi seperti yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, namun kenyataannya pihak pelaku usaha Ayam Widuran dinilai gagal menjalankan prestasi kontraknya dengan baik. Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha menandakan adanya kesengajaan jahat (*dolus*), tetapi bisa berupa kelalaian berat (*culpa lata*) karena mengabaikan standar jaminan produk halal.

KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dilakukan pelaku usaha Ayam Goreng Widuran adalah pemilik usaha yang menjual barang-barang atau produk non halal wajib memberikan keterangan bahwa produk tersebut bersifat non halal. Namun dalam kasus Ayam Goreng Widuran, pelaku usaha tidak mencantumkan logo non halal pada

kemasan atau poster usaha justru sebaliknya pelaku usaha mencantumkan logo halal namun kenyataannya dalam proses pengolahan ayam menggunakan minyak babi. Padahal babi sendiri dalam Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal termasuk dalam kategori bahan non halal.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas pelanggaran kewajiban tersebut adalah pelaku usaha dari Ayam Goreng Widuran dapat dikenakan 3 jenis pertanggung jawaban hukum, yaitu pertanggungjawaban perdata di mana pelaku usaha melanggar ketentuan Perbuatan Melawan Hukum sehingga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa penggantian kerugian baik secara materiil maupun imateriil terhadap para konsumen yang terdampak dan selain itu pelaku usaha dapat digugat secara *class action*. Kedua pertanggungjawaban pidana tindakan pelaku usaha telah melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf f UU Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana penjara selama paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Terakhir adalah sanksi administrasi berdasarkan Pasal 27 UU Jaminan Produk Halal di mana pelaku usaha dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran sebelum kewajiban transparansi informasi dipenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Warsidi. *Hukum Bisnis Syariah Dan Hukum Perdagangan Internasional*. Surabaya: Zahit Publishing, 2025.

Jurnal

Amalia, Tasya Adhila. "Strategi Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Pertanian* 18, no. 2 (2022): 129–40.

Apandy, Putri Octavia. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2021): 12–19.

Baringbing, Kevin Cornelius. "Peran Hukum Islam Dalam Perlindungan Konsumen Atas Produk Halal." *Global Research and Innovation Journal* 1, no. 3 (2025): 985–93.

Chumiada, Zahry Vandawati. "Perlindungan Konsumen Pada Industri Halal Di Era Digital Marketing Bagi Masyarakat Di Desa Ngadi, Kabupaten Kediri." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 1 (2024): 588–92.

Huda, Misbahul. "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Produk Halal." *Jurnal The Juris* IV, no. 2 (2020): 198–209.

Kumalasari, Intan. "Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare." *Jurnal Sighat* 1, no. 1 (2022): 81–92.

- Mustafa, Diana. "Penerapan Logistik Halal: Studi Kasus PT. Rajawali Nusindo." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 7, no. 2 (2025): 244–57.
- Nur, Fatimah. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim." *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2021): 44–54.
- Rahma, Deva Aurelia. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Transparansi Dalam Usaha Makanan: Studi Kasus Ayam Goreng Widuran Di Solo Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 182–89.
- Sukmawati, Ni Made Dewi. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019).
- Sultan, Benny. "The Contributions of Islamic and Institutions to Modern Indonesian." *Jurnal Pagaruyuang* 7, no. 1 (2024): 207–21.
- Timikasari, Adelliana Dini. "Literature Review: Sumber Daya Alam Pangan Pada Sektor Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* 4, no. 2 (2022): 44–48.

Tesis

- Adismana, Oktavia Hardayanti. "Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal." Universitas Hasanudin Makassar, 2021.
- Dardin, Rizki Firmanda. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Djumarno, Djoko. "Identifikasi Perlindungan Hukum Atas Label Produk Halal Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Yang Sebagian Ketentuannya Diubah Oleh UU No.11 Tahun 2020." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.
- Ibad, Muhamad Khusnul. "Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pelaku Usaha Yang Tidak Mensertifikat-Halalkan Produknya Dalam Perlindungan Konsumen." Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.
- Munawarudin, Asep. "Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Menurut Hukum Perdagangan Internasional." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.